



PUTUSAN

Nomor 74/Pid.B/2021/PN Bdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dicky Suyudono, St Bin Dadang Hernanda
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun /21 Juli 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : JL. Ciledug Raya No. 14 Cinere RT. 007 RW. 001
Kel. Cinere Kota Depok Jawa Barat atau Ciledug
Raya No. 15 Pesanggrahan Kel. Pesanggrahan Kec.
Kebayoran lama Jakarta Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 7 Desember 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Januari 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Februari 2021 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 18 Februari 2021 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung Nomor 74/Pid.B/2021/PN Bdg tanggal 20 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 74/Pid.B/2021/PN Bdg tanggal 21 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa DICKY SUYUDONO, ST BIN DADANG HERNANDA bersalah melakukan tindak pidana "DENGAN MAKSUD UNTUK MENGUNTUNGAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN SECARA MELAWAN HUKUM, DENGAN TIPU MUSLIHAT, ATAUPUN RANGKAIAN KEBOHONGAN, MENGGERAKKAN ORANG LAIN UNTUK MENYERAHKAN BARANG SESUATU KEPADANYA, ATAU SUPAYA MEMBERI HUTANG sebagaimana dimaksud dalam DAKWAAN PERTAMA : pasal 378 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DICKY SUYUDONO, ST BIN DADANG HERNANDA dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar FC BPKB mobil Daihatsu AYL No. Pol : D-1792-ADQ warna merah solid tahun 2015 ;
 - 1 (satu) surat yang dibuat DICKY yang ditunjukkan kepada Susi Widiati ;

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa DICKY SUYUDONO, ST BIN DADANG HERNANDA pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2016 sekira jam 11.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di JL. Sukarno Hatta No. 636 Kel. Mojahlega Kec. Rancasari (PT. Bangun Kreasi Indonesia) Kota Bandung, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara melakukan “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa DICKY SUYUDONO, ST yang sebelumnya telah mengenal korban saksi ELFIN AFIFUDIEN sebagai rekan kerja pada PT. Bangun Kreasi Indonesia meminjam BPKB mobil milik korban seolah-olah akan digunakan untuk mengganti/menukar jaminan Sertifikat yang dijaminan kepada perorangan dan setelah sertifikat bisa diambil akan dijaminan ke Bank Mandiri dan uangnya untuk melunasi pinjaman ke perorangan tersebut dan BPKB dapat kembali kepada korban paling lama 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) bulan lalu korban sehingga korban saksi ELFIN AFIFUDIN percaya dan tergerak untuk menyerahkan 1 (satu) buah BPKB kendaraan roda 4 jenis Daihatsu AYLA No.Pol : D-1792-ADO warna Merah Noka : MHKS4DA2JFJO17932, Nosin: 1KRA227795 tahun 2015 an. SUSI WIDYANTI (istri korban) akan tetapi oleh terdakwa DICKY SUSUDONO, ST dan RENITA AMALIA, ST dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) digunakan untuk jaminan pada pembiayaan Best Finance atas peminjaman uang sebesar Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) atas nama RENITA AMALIA, ST (DPO) selanjutnya terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang telah habis digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa dan sampai dengan saat ini terdakwa DICKY SUYUDONO, ST tidak dapat mengembalikan BPKB tersebut kepada korban saksi ELFIN AFIFUDIEN. Kemudian pada hari RABU tanggal 18 November 2020 terdakwa beserta barang bukti berupa : 1 (satu) lembar FotoCopy BPKB, 1 (satu) lembar Fotocopy STNK dan 1 (satu) buah surat dari terdakwa DICKY SUYUDONO, ST berhasil diamankan. Selanjutnya dibawa ke kantor Kepolisian Sektor Rancasari guna pemeriksaan lebih lanjut.

Akibat perbuatan terdakwa DICKY SUYUDONO, ST korban saksi ELFIN AFIFUDEN mengalami kerugian sebesar ± Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHP .

ATAU

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KEDUA :

Bahwa ia terdakwa DICKY SUYUDONO, ST BIN DADANG HERNANDA pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2016 sekira jam 11.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di JL. Sukarno Hatta No. 636 Kel. Mojahlega Kec. Rancasari (PT. Bangun Kreasi Indonesia) Kota Bandung, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara melakukan "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa DICKY SUYUDONO, ST yang sebelumnya telah mengenal korban saksi ELFIN AFIFUDIEN sebagai rekan kerja pada PT. Bangun Kreasi Indonesia meminjam BPKB mobil milik korban seolah-olah akan digunakan untuk mengganti/menukar jaminan Sertifikat yang dijaminkan kepada perorangan dan setelah sertifikat bisa diambil akan dijaminkan ke Bank Mandiri dan uangnya untuk melunasi pinjaman ke perorangan tersebut dan BPKB dapat kembali kepada korban paling lama 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) bulan lalu korban sehingga korban saksi ELFIN AFIFUDIN percaya dan tergerak untuk menyerahkan 1 (satu) buah BPKB kendaraan roda 4 jenis Daihatsu AYLA No.Pol : D-1792-ADO warna Merah Noka : MHKS4DA2JFJO17932, Nosin: 1KRA227795 tahun 2015 an. SUSI WIDYANTI (istri korban) akan tetapi oleh terdakwa DICKY SUSUDONO, ST dan RENITA AMALIA, ST dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) digunakan untuk jaminan pada pembiayaan Best Finance atas peminjaman uang sebesar Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) atas nama RENITA AMALIA, ST (DPO) selanjutnya terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang telah habis digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa dan sampai dengan saat ini terdakwa DICKY SUYUDONO, ST tidak dapat mengembalikan BPKB tersebut kepada korban saksi ELFIN AFIFUDIEN. Kemudian pada hari RABU tanggal 18 November 2020 terdakwa beserta barang bukti berupa : 1 (satu) lembar FotoCopy BPKB, 1 (satu) lembar Fotocopy STNK dan 1 (satu) buah surat dari terdakwa DICKY SUYUDONO, ST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil diamankan. Selanjutnya dibawa ke kantor Kepolisian Sektor Rancasari guna pemeriksaan lebih lanjut.

Akibat perbuatan terdakwa DICKY SUYUDONO, ST korban saksi ELFIN AFIFFUDEN mengalami kerugian sebesar \pm Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 480 ke-1 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP .

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ELFIN AFIFUDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai teman kerja, tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa telah meminjam 1(satu) buah BPKB mobil saksi, pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2016, pukul 16.00 WIB di depan PT Bangun Kreasi Indonesia Jalan Sukarno-Hatta Nomor 636 Kota Bandung;

- Bahwa awal mula kejadiannya Terdakwa meminjam BPKB mobil saksi dengan alasan untuk mengganti atau menukar sertifikat yang dijaminkan oleh Terdakwa ke seseorang. Sertifikat tersebut yang nantinya akan dijaminkan kepada Bank Mandiri dan janjinya hanya satu sampai dua bulan. Karena saksi merasa kasian, maka saksi memberikan BPKB mobil saksi kepada Terdakwa. Dua hari kemudian Terdakwa meminjam mobil saksi, yang katanya harus diperlihatkan kepada orang yang menjaminkan dan saksi memberikan kembali pinjaman mobil kepada Terdakwa. Esok harinya Terdakwa kembali meminta KTP Istri Saksi, karena BPKB mobil atas nama Istri saksi, lalu saksi memberikan KTP Istri Saksi kepada Terdakwa;

- Bahwa tiga hari kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi BPKB mobilnya telah dijaminkan kepada Leasing Best Finance atas nama Renita sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan angsuran tiap bulannya sejumlah Rp.2.240.000,00 (dua juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);

- Bahwa saksi merasa dibohongi oleh Terdakwa, karena awal mulanya Terdakwa meminjam BPKB kepada saksi untuk ditukarkan jaminannya dengan sertifikat bukan untuk dijaminkan ke leasing;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jaminan atas nama Renita adalah temannya Terdakwa, dengan alasan agar pihak leasing percaya;
- Bahwa Terdakwa dan Renita kemudian sulit untuk dihubungi dan tidak membayar cicilan jaminan BPKB tersebut, maka saksi sudah membayar 2(dua) kali cicilan tersebut, tetapi karena Terdakwa dan Renita tidak membayar cicilan tersebut, maka pihak leasing mengambil mobilnya;
- Bahwa tidak ada yang menyaksikan ketika saya menyerahkan BPKB dan KTP kepada Terdakwa, tetapi Terdakwa membuat surat kepada Istri Saksi yang isinya meminta maaf BPKBnya belum bisa Terdakwa tebus;
- Bahwa saksi merasa dibohongi dan dirugikan oleh perbuatan Terdakwa sejumlah Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diajukan Penuntut Umum adalah benar;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari Saksi untuk menjaminkan BPKB ke Leasing Best Finance;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

2. Saksi DERY WILDIANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai teman kerja, tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi Elfien memberi tahu kepada saksi pada hari Rabu, tanggal 18 November 2020 pukul 15.37 WIB melalui telepon, Terdakwa telah menipu saksi Elfien;
- Bahwa awal mula saksi mengetahui kejadian tersebut adalah pada tanggal 08 Februari 2016 Saksi Elfien menelepon saksi dan akan menebus BPKB mobil milik Istri Saksi Elfien yang telah dijaminkan kepada saya. Kemudian saksi dengan Saksi Elfien janji bertemu di Metro Kel. Manjahlega Kec. Rancasari Kota Bandung. Setelah saya menyerahkan BPKB kepada Saksi Elfien dan Saksi Elfien membayar uang pinjamannya kepada saksi, Saksi melihat Saksi Elfien kemudian menyerahkan BPKB tersebut kepada seseorang tetapi saya tidak tahu
- Bahwa saksi setelah di Penyidik Polisi saksi baru tahu bahwa orang yang telah menerima BPKB dari Saksi Elfien adalah Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang diajukan adalah benar;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

3. Saksi **DENY YULIAN HENDRATMO. IR**, keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar bekerja sebagai Head Kolektor (Kepala Kolektor) di Perusahaan Bess Finance
- Bahwa benar Bess Finance bergerak dibidang Pendanaan/ Pembiayaan kredit ;
- Bahwa benar saksi bekerja sejak tahun 2017 s/d sekarang
- Bahwa benar untuk dapat mendapatkan pembiayaan dari bess finance harus memenuhi syarat dan ketentuan kredit sebagaimana dalam BAP ;
- Bahwa benar Bess Finance BPKB 1 (satu) unit mobil No. Pol : D-1792-ADQ merek Dihatsu AYLA warna merah No. Rangka : MHKS4DA2JFJO17932 No.sin : 1KRA227795 tahun 2015 atas nama SUSI WIDYANTI alamat di GG. Ridho No. 8 RT. 07 RW. 04 Kel. Gegerkalong Kec. Sukasari Kota Bandung
- Bahwa benar yang menjaminkan BPKB atas nama RENITA tanggal 25 Januari 2016 telah memenuhi syarat pembiayaan Bess Finance ;
- Bahwa benar pembiayaan yang telah dikeluarkan Best Finance sebesar Rp. 56.295.000,- (lima puluh enam juta dua ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Terdakwa dalam BAP adalah yang sebenarnya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2016, pukul 16.00 WIB di depan PT Bangun Kreasi Indonesia Jalan Sukarno-Hatta Nomor 636 Kota Bandung Terdakwa meminjam BPKB kepada Saksi Elfien.
- Bahwa sebelum Terdakwa pinjam BPKB tersebut sedang dijaminkan kepada Saksi Dery kemudian Saksi Elfien menebusnya dan menyerahkan BPKB tersebut kepada Terdakwa di Metro Kel. Manjahlega Kec. Rancasari Kota Bandung;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengatakan akan meminjam BPKB atas nama Istri saksi Elfien tersebut untuk ditukar dengan jaminan sertifikat kepada Saksi Elfien;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa BPKB tersebut kemudian oleh Terdakwa jaminkan kepada leasing best finance atas nama Renita, teman Terdakwa dan mendapatkan pinjaman uang sejumlah Rp 52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah) dengan cicilan setiap bulannya Rp 2.240.000,00 (dua juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) tanpa ijin dari Saksi Elfien dan Istrinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar FC BPKB mobil Daihatsu AYL No. Pol : D-1792-ADQ warna merah solid tahun 2015
- 1 (satu) surat yang dibuat DICKY yang ditunjukkan kepada Susi Widiati

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2016, pukul 16.00 WIB di depan PT Bangun Kreasi Indonesia Jalan Sukarno-Hatta Nomor 636 Kota Bandung Terdakwa meminjam BPKB kepada Saksi Elfien.
- Bahwa benar sebelum Terdakwa pinjam BPKB tersebut sedang dijaminkan kepada Saksi Dery kemudian Saksi Elfien menebusnya dan menyerahkan BPKB tersebut kepada Terdakwa di Metro Kel. Manjahlega Kec. Rancasari Kota Bandung;
- Bahwa benar Terdakwa mengatakan akan meminjam BPKB atas nama Istri saksi Elfien tersebut untuk ditukar dengan jaminan sertifikat kepada Saksi Elfien;
- Bahwa benar BPKB tersebut oleh Terdakwa dijaminkan kepada leasing best finance atas nama Renita, teman Terdakwa dan mendapatkan pinjaman uang sejumlah Rp 52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah) dengan cicilan setiap bulannya Rp 2.240.000,00 (dua juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) tanpa ijin dari Saksi Elfien dan Istrinya;
- Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa, Saksi Elfien mengalami kerugian kurang lebih Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa mengandung arti bahwa pelaku tindak pidana adalah berupa orang yang dapat dituntut sebagai subyek hukum atas tindak pidana yang didakwakan. Dalam perkara ini orang yang didakwa dan diajukan ke persidangan telah mampu melakukan tindak pidana adalah Terdakwa Dicky Suyudono, ST Bin Dadang Hernanda yang identitasnya telah sesuai serta dibenarkan oleh terdakwa sebagaimana yang tertuang dalam Surat Dakwaan, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona*, selanjutnya dalam pemeriksaan di persidangan tidak ada alasan-alasan yang mendukung pembuktian bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya dalam keadaan sakit ingatan atau kurang sehat akalnya, setidaknya terdakwa dalam hal melakukan perbuatan yang didakwakan, mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar;

Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum ;

Ad.2. Unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta yang terungkap di persidangan pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2016, pukul 16.00 WIB di depan PT Bangun Kreasi Indonesia Jalan Sukarno-Hatta Nomor 636 Kota Bandung Terdakwa meminjam BPKB kepada Saksi Elfien.

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa pinjam BPKB tersebut sedang dijaminkan kepada Saksi Dery kemudian Saksi Elfien menebusnya dan menyerahkan BPKB tersebut kepada Terdakwa di Metro Kel. Manjahlega Kec. Rancasari Kota Bandung. Terdakwa mengatakan kepada Saksi Elfien akan meminjam BPKB atas nama Istri saksi Elfien tersebut untuk ditukar dengan jaminan sertifikat kepada Saksi Elfien;

Menimbang, bahwa kemudian BPKB tersebut oleh Terdakwa dijaminkan kepada leasing best finance atas nama Renita, teman Terdakwa dan mendapatkan pinjaman uang sejumlah Rp 52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah) dengan cicilan setiap bulannya Rp 2.240.000,00 (dua juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) tanpa ijin dari Saksi Elfien dan Istrinya dan akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Elfien mengalami kerugian kurang lebih Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

Dengan demikian unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar FC BPKB mobil Daihatsu AYLA No. Pol : D-1792-ADQ warna merah solid tahun 2015 dan 1 (satu) surat yang dibuat DICKY yang ditunjukkan kepada Susi Widiati, tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Elfien;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dicky Suyudono, S.T Bin Dadang Hernanda terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dicky Suyudono, S.T Bin Dadang Hernanda dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar FC BPKB mobil Daihatsu AYLA No. Pol : D-1792-ADQ warna merah solid tahun 2015
 - 1 (satu) surat yang dibuat DICKY yang ditunjukkan kepada Susi Widiati Terlampir dalam berkas perkara ;
6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung, pada hari Selasa, tanggal 30 Maret 2021, oleh kami, Asep Sumirat Danaatmaja, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Rifandaru Eriambodo Setiawan, S.H.,M.H., I Dewa Gede Suarditha, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yeyen Herdiyani, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung, serta dihadiri oleh Mochamad Soltoni, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rifandaru E.Setiawan, S.H.,M.H.,

Asep Sumirat Danaatmaja, S.H.,M.H.,

I Dewa Gede Suarditha, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti,

Yeyen Herdiyani, S.H.,M.H.,